

**PERJANJIAN KERJASAMA  
UPTD PUSKESMAS KOTA DENGAN MTS AMANAH RUTENG**

Nomor : 445/g/PK/I/2023

Nomor : 10/MTS-A/PP.00.11/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : drg. Margareta Irmana Baung  
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Kota  
Unit Kerja : Puskesmas Kota Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Kota Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
  
2. Nama : Mansur Amriatul, S.Pd  
Jabatan : Kepala MTs Amanah Ruteng  
Unit Kerja : MTs Amanah Ruteng, Kabupaten Manggarai  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MTs Amanah Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak pertama kepada siswa di sekolah yang dikelola oleh Pihak Kedua dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Kesehatan di Sekolah.
2. Kriteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di sekolah tersebut.
3. Puskesmas adalah Puskesmas Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
4. Sekolah adalah MTs Amanah Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
5. Remaja adalah siswa dan siswi yang terdaftar di MTs Amanah Ruteng

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada remaja / siswa

2. Meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat, serta derajat kesehatan siswa dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.
3. Menjadikan Puskesmas dan Sekolah sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, konseling, pendidikan ketrampilan hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan serta rujukan bagi remaja.

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 3**

Pelayanan Kesehatan Rutin yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pihak pertama adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan secara berkala tentang Kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, Bahaya Narkoba, Bahaya Rokok kepada siswa setiap tahun sekali.
2. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk Remaja Putri secara berkala di Sekolah
3. Memberikan penyuluhan tentang keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS)
4. Melakukan pembinaan keteladanan gizi dan inspeksi sanitasi makanan jajanan/ kantin sekolah.
5. Pemeriksaan gigi seluruh siswa setiap setahun sekali.
6. Melatih Dokter Kecil atau Kader Kesehatan Sekolah.
7. Melakukan survey dan intervensi PHBS tatanan sekolah.
8. Melakukan inspeksi sanitasi lingkungan sekolah.

#### **Pasal 4**

Jenis pelayanan dan kegiatan insidental yang menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

1. Melakukan seleksi Dokter Kecil dalam rangka memilih wakil kecamatan dalam lomba Dokter Kecil di tingkat Kabupaten.
2. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan tema secara sesuai permintaan dari pihak kedua.
3. Menerima rujukan layanan kesehatan remaja dan melakukan konseling pada siswa beresiko masalah kesehatan atas rujukan dari sekolah
4. Memberikan pelayanan kesehatan anak sekolah di Puskesmas
5. Melakukan rujukan apabila diperlukan.
6. Memberikan pelatihan guru UKS
7. Melakukan pemantauan dan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

#### **Pasal 5**

Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan usaha kesehatan sekolah dalam organisasi Tim Pelaksana UKS Sekolah;
2. Melakukan seleksi siswa yang akan menjadi kader kesehatan remaja;
3. Memfasilitasi pelatihan kader kesehatan sekolah yang diselenggarakan di sekolah maupun puskesmas;
4. Memantau pertumbuhan dan perkembangan kesehatan siswa dan mencatat di Kartu Menuju Sehat siswa;
5. Berperan serta dalam *screening* kesehatan dengan memeriksa dan mengisi data dan indikator kesehatan siswa yang diisi guru :
  - a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah siswa didik serta tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) setiap awal tahun ajaran baru;
  - b. Menyiapkan siswa di kelas pada waktu pelayanan kesehatan;
  - c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan;
  - d. Menugaskan guru untuk mendampingi pelayanan kesehatan rutin;
  - e. Melaksanakan skrining awal (penjaringan) kesehatan terhadap siswa sesuai format pemeriksaan sebelum pemeriksaan oleh Pihak Pertama;
6. Menggerakkan siswa untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
7. Melakukan pendidikan kesehatan pada siswa;
8. Membina sarana keteladanan lingkungan :
  - a. Menggerakkan siswa dan komunitas sekolah dalam pemeliharaan dan pengawasan lingkungan sekolah (pengelolaan sampah, SPAL, WC dan kamar mandi, kebersihan kantin sekolah, ruang UKS dan ruang kelas);
  - b. Mencegah terbentuknya tempat pembiakan binatang penyebar penyakit (lalat, nyamuk);
9. Membina kebersihan perseorangan peserta didik :
  - a. Memantau dan memeriksa kebersihan kuku, rambut, gigi, telinga dan kebersihan diri remaja;
  - b. Mengajarkan cara gosok gigi yang benar.
10. Memantau dan mengamati kondisi khusus untuk rujukan lebih lanjut terhadap siswa sebagai berikut :
  - a. Status gizi kurang dan lebih;
  - b. Visus kurang;
  - c. Buta warna;
  - d. Penyimpangan perilaku seksual, pacaran lewat batas, onani, masturbasi;
  - e. Merokok;
  - f. Penyalahgunaan Alkohol, NAPZA;
  - g. Kehamilan di Luar Nikah;
11. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dialami oleh komunitas sekolah dan sekitarnya;
12. Melakukan seleksi dan mengirimkan siswa yang akan mewakili Kecamatan untuk Duta Kesehatan Remaja di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun nasional (jika ada kompetisi);

13. Menyediakan sarana kesehatan lingkungan sekolah yang memadai (tempat mandi/WC, tempat cuci tangan, kantin sehat, taman sehat, dsb);
14. Mengikuti dan aktif dalam Forum komunikasi terpadu TP UKS SD/MI;
15. Membina dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan UKS;

#### **TEMPAT PELAYANAN**

##### **Pasal 6**

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di sekolah maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

#### **WAKTU PELAYANAN**

##### **Pasal 7**

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 8**

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Pertama dan Kedua sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

1. Pembiayaan oleh Pihak Pertama meliputi :
  - a. Honor dan transport perjalanan dinas Petugas Puskesmas ke sekolah dengan tujuan melakukan pelayanan kesehatan untuk kegiatan rutin dan terjadwal;
  - b. Biaya penyelenggaraan rapat atau pelatihan yang diselenggarakan di Puskesmas sesuai program kerja dan anggaran Puskesmas;
2. Pembiayaan oleh Pihak Kedua meliputi :
  - a. Honor dan transport perjalanan dinas Petugas / Guru Sekolah ke Puskesmas dalam rangka mengikuti kegiatan koordinasi maupun pelatihan;
  - b. Biaya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta obat-obatan di UKS dan/ Sekolah;
  - c. Biaya konsumsi pelatihan yang diselenggarakan di sekolah;
  - d. Biaya pelayanan kesehatan siswa yang dirujuk ke Puskesmas sesuai ketentuan Perda yang berlaku;

#### **MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN**

##### **Pasal 9**

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan;
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

## PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

### Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

## ATURAN PERALIHAN

### Pasal 11

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 9, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

## ATURAN PENUTUP

### Pasal 12


1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Hal - hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditandatangani di  
Pada tanggal

: Ruteng  
: 5 Januari 2023

Pihak Pertama  
  
Irene Margareta Wmana Baung

Pihak Kedua  
  
Mansur Amriatul, S.Pd